



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah karena tidak terlaksananya upaya perdamaian yang mana merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dikarenakan Penggugat Prinsipal tidak mau menghadiri setiap persidangan yang telah ditetapkan dengan tidak memberikan alasan sah

menurut hukum. sedangkan sudah dipanggil selama tiga kali panggilan. Karena kehadiran para pihak merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat keputusan, maka dalam hal ini hakim menganggap Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

2. Metode penemuan hukum terhadap perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. yang diputus dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) adalah metode penafsiran subsumtif, dengan menerapkan silogisme terhadap teks pasal Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jicsto Undang Nomor 3 tahun 2006 jicsto Undang-Undnag Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perkara Nomor: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg, maka penulis menyarankan kepada:

1. Masyarakat yang berperkara di pengadilan hendaklah mengikuti seluruh aturan yang telah diberlakukan, baik sebelum persidangan maupun dalam proses persidangan. Sehingga proses beracara dalam persidangan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Bagi seluruh penegak hukum, khususnya Hakim dan Advokad hendaknya menguasai dan mengerti bahasa hukum, sehingga mudah dan tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan undang-undang maupun aturan dan ketetapan yang lain.

3. Hakim dalam memeriksa suatu perkara hendaknya terus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yakni aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga tidak merugikan para pihak berperkara.

